

# STUDI KOMPARATIF KEWENANGAN NOTARIS INDONESIA DAN NOTARIS TURKI DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

## Wiwin Hadirman

Magister Kenotariatan, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail : [Sapoetridwimhel@gmail.com](mailto:Sapoetridwimhel@gmail.com)

## Aris Munandar

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: [arismunandar@unram.ac.id](mailto:arismunandar@unram.ac.id)

## Salim HS.

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: [salimhs@unram.ac.id](mailto:salimhs@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kewenangan notaris di Indonesia dan Turki dalam pembuatan akta autentik, serta memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik notariat di kedua negara. Rumusan masalah *pertama*, Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh notaris di Indonesia dan Turki dalam proses pembuatan akta autentik. *Kedua*, Bagaimana perbandingan prosedur dan tanggung jawab notaris dalam kedua sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dengan praktisi notaris, dan analisis dokumen hukum yang relevan dari kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kewenangan dan prosedur notaris di Indonesia dan Turki. Notaris Indonesia memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal kepengurusan dokumen hukum, sementara notaris Turki lebih terfokus pada kepastian hukum dan pendaftaran. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi keabsahan dan perlindungan hukum akta autentik di masing-masing negara.

**Kata kunci:** *Notaris; Akta Autentik; Kewenangan; Indonesia; Turki.*

### **Abstract**

*The purpose of this study is to look at and compare the power of notaries in Indonesia and Turkey to make real documents, as well as the similarities and differences between the ways that notaries work in the two countries. The initial problem formulation is: What authorities do notaries possess in Indonesia and Turkey regarding the creation of legitimate deeds. Secondly, how do the procedures and obligations of notaries differ across the two legal systems. This research employs a qualitative methodology using comparative analysis. Data were gathered via literature reviews, interviews with notary professionals, and examination of pertinent legal documents from both nations. The research findings indicate substantial disparities in the authority and practices of notaries in Indonesia and Turkey. Indonesian notaries has extensive jurisdiction in managing legal papers, whereas Turkish notaries emphasize legal certainty and registration. These findings elucidate how these disparities influence the validity and legal safeguarding of authentic acts in each nation.*

**Keywords:** *Notary; Authentic Deed; Jurisdiction; Indonesia; Turkey.*

## A. PENDAHULUAN

Notaris di kualifikasikan sebagai Pejabat Umum, yaitu orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang di berikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang di percaya<sup>1</sup>. Alasan Membandingkan Kewenangan Notaris adalah *Pertama*, Indonesia dan Turki memiliki tradisi hukum yang berbeda, di mana Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum civil law<sup>2</sup> dan Turki memiliki karakteristik yang unik sebagai negara yang mengadopsi sistem campuran. Membandingkan kewenangan notaris di kedua negara ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan dalam sistem hukum mempengaruhi praktik notariat dan perlindungan hukum bagi masyarakat. *Kedua*, dalam era globalisasi, transaksi bisnis dan hukum seringkali melibatkan pihak dari berbagai negara. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik mengenai kewenangan dan fungsi notaris di negara lain dapat membantu dalam memperlancar transaksi internasional dan memperkuat kerjasama hukum antara negara.

Masalah utama yang muncul dalam konteks ini adalah adanya perbedaan yang signifikan dalam kewenangan notaris, termasuk dalam hal tanggung jawab, prosedur, dan pengawasan. Di satu sisi, notaris di Turki memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani transaksi properti dan dokumen hukum, sementara di Indonesia, beberapa fungsi tersebut melibatkan lembaga lain. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi pihak-pihak yang bertransaksi lintas negara, terutama dalam hal keabsahan dan pengakuan dokumen hukum.

Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam kewenangan notaris di kedua negara, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan regulasi kewenangan notaris di Indonesia, serta untuk meningkatkan kerjasama antara notaris di Indonesia dan Turki dalam menghadapi tantangan hukum di masa depan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewenangan notaris, diharapkan dapat tercipta sistem notariat yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum global.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris yang dalam bahas Inggris disebut dengan notary authority, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan de notaris autoriteit merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta otentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk melaksanakan jabatannya.

Kewenangan notaris di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sementara itu nama kewenangan Notaris di masing-masing negara lain berbeda antara satu sama lain. Salah satunya yaitu *notary position law (noter pozisyonu kanunu)* yang merupakan undang-undang Nomor 1512 tahun 1972 tentang jabatan Notaris.

Kewenangan notaris di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sementara itu nama kewenangan Notaris di masing-masing negara lain berbeda antara satu sama lain. Salah satunya yaitu *notary position law (noter pozisyonu kanunu)* yang merupakan undang-undang Nomor 1512 tahun 1972 tentang jabatan Notaris.

<sup>1</sup>Mardiansyah, A., Adisti, N. A., Rs, I. R., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 48-58.

<sup>2</sup>Feri Pramudya Suhartanto, & Yenny Febrianty. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72-83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>

Dalam konteks ini, Notaris juga telah berkembang sesuai dengan sistem hukum tersebut. Pada masa Tanzimat, ketika hukum Islam berlaku, Notaris pertama kali menjadi tugas di bawah naungan negara dengan disahkannya Undang-Undang Katib-i Adil pada tahun 1913. Undang-undang ini, yang pada masa Republik diubah menjadi Undang-undang Notaris pada tanggal 29.04.1926, disesuaikan dengan sistem hukum yang sedang mengalami modernisasi. UU Notaris No. 3456 diterima pada tanggal 01.09.1938. Akibat perubahan undang-undang ini pada berbagai tanggal seiring berjalannya waktu, pada tanggal 05.05.1972, Undang-undang Notaris Nomor 1512 yang masih berlaku diterima. Tanggal ini, ketika undang-undang tersebut disahkan, secara tradisional diperingati setiap tahun sebagai Hari Notaris.<sup>3</sup>

Rumusan masalah penelitian ini adalah apa saja kewenangan yang dimiliki oleh notaris di Indonesia dan Turki dalam proses pembuatan akta autentik dan bagaimana perbandingan prosedur dan tanggung jawab notaris dalam kedua sistem hukum tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan penelitian hukum normatif. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu kegiatan yang meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, maupun norma-norma hukum dalam masyarakat, berasal dari undang-undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan manakala aturan hukum tidak atau belum ada, sehingga pandangan para ahli menjadi salah satu dasar dalam menguatkan pandangan penulis.

Teknis pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni dengan mencatat informasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti, baik secara normatif maupun berupa ide atau gagasan. Pencatatan ini dilakukan secara selektif untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum yang diperoleh dari sumber lain. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis preskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan argumentasi atas hasil penelitian dengan memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum, yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori terkait untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sistemik dan runtut.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tugas dan Wewenang Notaris di Indonesia dalam Pembuatan Akta Outentik

Jabatan notaris merupakan pekerjaan yang unik, sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi public negara, khususnya di bidang hukum, namun tidak digaji negara. Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 (empat) hal yaitu:<sup>4</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

<sup>3</sup>Deborah, *Kantor Notaris dan Dampaknya di Abad 21, 15 Juli 2000 North Carolina hal.3*, <http://www.prijtf.org>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.

<sup>4</sup>Adjie, H., & Gunarsa, A. (2013). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam hal ini tugas dan wewenang notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu notaris berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lainnya diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

1. Wewenang Notaris yaitu membuat Akta autentik yang mencakup tentang semua perbuatan, perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, selain itu harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1), Notaris mempunyai kewenangan lain:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopian surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - f. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan yang telah dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adanya kewenangan notaris maka ada beban kewajiban yang harus dilaksanakan oleh notaris. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>
4. Kewajiban notaris telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
  - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
  - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

<sup>5</sup>Alfyan Mardiansyah et al., "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>

- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- n. Menerima magang calon notaris. Notaris wajib menerima magang calon notaris dengan mendidiknya guna mempersiapkan calon notaris nantinya akan mampu menjadi notaris yang profesional.

Tugas dan Wewenang Notaris Menurut Undang-Undang Notaris Indonesia Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang No. 30 Tahun 2004) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang No. 2/2014) atau berdasarkan undang-undang lainnya. Selain itu, notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

## 2. Tugas dan Wewenang Notaris di Turki dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris di Turki memiliki tugas dan wewenang yang serupa dengan notaris di banyak negara lain, khususnya dalam kaitannya dengan pembuatan akta autentik. Berikut adalah penjelasan tentang tugas dan wewenang notaris di Turki terkait pembuatan akta autentik:<sup>6</sup>

### 1. Tugas Notaris di Turki

Notaris di Turki menjalankan tugas-tugas berikut:

- a. Pembuatan Dokumen Autentik: Notaris bertanggung jawab untuk menyusun dan menerbitkan dokumen legal yang dianggap autentik oleh hukum Turki, termasuk kontrak, perjanjian, atau surat kuasa.
- b. Verifikasi dan Legalitas Dokumen: Notaris memastikan bahwa dokumen yang disusun sesuai dengan hukum yang berlaku, bebas dari penipuan, dan memenuhi persyaratan legalitas formal.
- c. Pengesahan Dokumen: Memberikan cap dan tanda tangan notaris pada dokumen untuk memastikan keabsahan dan otentisitasnya.

<sup>6</sup>Turkey Attorney-General's Chambers and the Managing for Excellence Office. "Notaries Public Act – Chapter 208", <http://statutes.agc.gov.sg/>. Diunduh tanggal 19-12-2024.

- d. Memberikan Konsultasi Hukum: Memberikan penjelasan dan nasihat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dokumen, memastikan bahwa mereka memahami implikasi hukum dari dokumen yang ditandatangani.
  - e. Pendaftaran Dokumen: Notaris dapat bertanggung jawab untuk mendaftarkan dokumen tertentu di lembaga pemerintah atau pihak berwenang terkait.
2. Wewenang Notaris di Turki
- Wewenang notaris diatur dalam Undang-Undang Notariat Turki dan mencakup:<sup>7</sup>
- a. Otoritas Membuat Akta Autentik: Notaris memiliki wewenang untuk membuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum penuh sebagai akta autentik. Dokumen ini memiliki nilai pembuktian yang kuat di pengadilan.
  - b. Pengesahan Tanda Tangan: Notaris dapat mengesahkan keaslian tanda tangan pihak-pihak dalam dokumen.
  - c. Validasi Dokumen Asing: Notaris berwenang untuk memproses dan mengesahkan dokumen asing agar dapat digunakan di Turki, sering kali melalui mekanisme apostille.
  - d. Penyimpanan Dokumen: Notaris memiliki hak dan kewajiban untuk menyimpan dokumen legal sebagai catatan resmi.
  - e. Pelaksanaan Transaksi Hukum: Dalam beberapa kasus, notaris di Turki juga dapat membantu dalam transaksi keuangan, seperti penjualan properti, dengan memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan hukum.
3. Persyaratan Akta Autentik di Turki
- Agar suatu dokumen dianggap sebagai akta autentik di Turki:<sup>8</sup>
- a. Harus dibuat oleh notaris yang diakui secara resmi.
  - b. Semua pihak yang terlibat harus hadir di hadapan notaris untuk memberikan tanda tangan mereka.
  - c. Notaris harus memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan konsekuensi dari dokumen tersebut.
  - d. Dokumen harus dicap dan ditandatangani oleh notaris untuk mendapatkan status autentik.
4. Kewajiban Notaris dalam Membuat Akta Autentik
- Selain wewenang, Undang-Undang No. 1512 juga menetapkan kewajiban-kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh notaris dalam pembuatan akta autentik:<sup>9</sup>
- a. Independensi dan Netralitas: Notaris harus bertindak sebagai pihak netral yang tidak memihak dan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil.
  - b. Kepatuhan terhadap Hukum  
Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isi dokumen tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melibatkan aktivitas ilegal.
  - c. Kerahasiaan  
Notaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh para pihak.
5. Komparasi Wewenang Notaris di Turki dalam Membuat Akta Autentik
- Notaris di berbagai negara memiliki fungsi utama yang serupa, yaitu memastikan legalitas dan otentisitas dokumen hukum. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam wewenang notaris, bergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Berikut adalah analisis komparatif mengenai wewenang notaris di Turki dalam membuat akta autentik dibandingkan dengan negara-negara lain.

<sup>7</sup>Turkey Attorney-General's Chambers and the Managing for Excellence Office. "Notaries Public Act – Chapter 208", <http://statutes.agc.gov.sg/>. Diunduh tanggal 19-12-2024.

<sup>8</sup>Ibid hlm 95

<sup>9</sup>Undang undang Nomor 1512 tentang notaris Turkey.

## 1. Notaris di Turki

### a. Wewenang

- 1) Notaris di Turki memiliki wewenang yang luas untuk membuat akta autentik, termasuk kontrak, surat kuasa, dokumen pewarisan, dan perjanjian properti.
- 2) Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum penuh dan dianggap sebagai bukti yang sah di pengadilan tanpa memerlukan pembuktian tambahan.
- 3) Notaris juga berperan dalam legalisasi dokumen untuk penggunaan internasional melalui sistem apostille, sesuai dengan Konvensi Den Haag 1961.

### b. Dasar Hukum

Undang-Undang Notariat No. 1512 menjadi landasan utama tugas dan wewenang notaris di Turki. Notaris diwajibkan memastikan semua pihak yang terlibat memahami isi dokumen dan tidak bertindak di bawah tekanan.

## 2. Indonesia

**Wewenang:** Mirip dengan Turki, notaris di Indonesia memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014. Meliputi perjanjian jual beli, akta pendirian perusahaan, dan surat kuasa. **Dasar Hukum:** Dokumen yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian penuh, tetapi harus memenuhi syarat formalitas tertentu. **Karakteristik:** Sama seperti di Turki, notaris bertindak sebagai pihak netral yang memastikan keabsahan dan kejelasan hukum dalam dokumen.

Wewenang notaris di Turki, berdasarkan pandangan para pakar hukum di dunia, dapat dianalisis dalam konteks sistem hukum *civil law* yang mengadopsi model Eropa kontinental. Sebagai pejabat publik, notaris di Turki memiliki peran unik yang melibatkan otentikasi dokumen hukum dan perlindungan kepastian hukum dalam masyarakat. Berikut adalah uraian mengenai wewenang notaris di Turki menurut perspektif hukum internasional:

### 1. Pembuatan Akta Otentik

Akta otentik adalah dokumen hukum yang dibuat dan disahkan oleh notaris dengan kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dokumen di bawah tangan.

Pasal 1 dan 60 Undang-Undang Notaris Turki menetapkan bahwa salah satu tugas utama notaris adalah menyusun dan mengesahkan dokumen hukum yang memiliki status otentik.

Contoh akta otentik yang dibuat notaris di Turki meliputi:

- a. Perjanjian jual beli properti.
- b. Surat kuasa (terutama untuk transaksi bernilai tinggi).
- c. Wasiat.
- d. Perjanjian kemitraan atau pendirian perusahaan.

### 2. Proses Pembuatan Akta Otentik

Notaris di Turki bertugas untuk memastikan bahwa dokumen yang dibuat memenuhi persyaratan hukum formal dan material. Prosesnya melibatkan beberapa langkah berikut:

#### a. Verifikasi Identitas Para Pihak

Notaris diwajibkan untuk memverifikasi identitas para pihak yang terlibat dalam akta. Ini dilakukan untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan identitas. Verifikasi dilakukan dengan dokumen resmi seperti paspor atau kartu identitas.

#### b. Memastikan Kelayakan dan Persetujuan Sukarela

Notaris memastikan bahwa para pihak memberikan persetujuan secara sukarela dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Notaris juga memeriksa kelayakan hukum pihak-pihak terkait, seperti usia legal dan kapasitas hukum.

- c. Memastikan Kepatuhan Hukum

Akta yang dibuat harus sesuai dengan hukum Turki, termasuk Hukum Sipil (*Türk Medeni Kanunu*) dan Hukum Dagang (*Türk Ticaret Kanunu*).

Notaris memastikan bahwa dokumen tidak melanggar norma hukum atau kebijakan publik.
- d. Pemberian Tanda Tangan dan Cap Notaris

Setelah memastikan semua persyaratan terpenuhi, notaris menandatangani dan memberi cap resmi pada akta. Dokumen tersebut kemudian dianggap memiliki kekuatan hukum otentik.
3. Kekuatan Hukum Akta Otentik

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian penuh (*full probative force*) dalam pengadilan. Berdasarkan hukum Turki, akta otentik dianggap sebagai bukti yang sah mengenai isi dan waktu pembuatan dokumen tersebut, kecuali jika dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum.
4. Fungsi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Mencegah Sengketa Hukum: Dalam perspektif hukum Turki, notaris bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa dokumen hukum disusun dengan benar sehingga dapat mencegah potensi perselisihan. Penjaga Kepastian Hukum: Notaris memastikan bahwa akta otentik memiliki struktur hukum yang jelas, memberikan kepastian hukum kepada para pihak terkait.
5. Batasan Wewenang Notaris

Notaris di Turki tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum yang bersifat subjektif atau memihak salah satu pihak. Fungsi mereka terbatas pada memberikan layanan hukum yang bersifat administratif dan memastikan bahwa dokumen yang dibuat mematuhi hukum yang berlaku. Notaris juga tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa; fungsi ini merupakan kewenangan pengadilan.
6. Pengawasan atas Notaris

Kegiatan notaris diawasi oleh Kementerian Kehakiman Turki melalui Asosiasi Notaris Turki (*Türkiye Noterler Birliği*). Asosiasi ini memastikan bahwa notaris menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan kode etik profesi.

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris di Indonesia dalam pembuatan akta autentik, teori kepastian hukum dipergunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Namun dalam penelitian ini, tugas dan kewenangan notaris dapat mengakibatkan akibat hukum salah satunya ialah untuk mencapai kepastian hukum.

### **3. Perbedaan Tugas Dan Wewenang Notaris Di Indonesia di Komparatifkan Dengan Notaris di Turki.**

Perbandingan kewenangan notaris di Indonesia dan Turki dalam pembuatan akta autentik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka hukum, tugas, dan wewenang notaris berdasarkan sistem hukum masing-masing negara. Baik Indonesia maupun Turki menganut sistem hukum *civil law*, sehingga notaris di kedua negara memainkan peran penting sebagai pejabat publik yang berwenang membuat dokumen hukum dengan kekuatan autentik. Namun, terdapat persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dikomparasikan.



### 1. Notaris Menurut KUHPerdata

Hukum perdata adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermasyarakat. Hukum perdata ini dikatakan sebagai hukum yang bersifat privat, karena yang diatur adalah mengenai hubungan dan kepentingan antara yang satu dengan yang lain.<sup>10</sup> Salah satu lembaga yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya yakni Notaris/PPAT. Berangkat dari kebutuhan akan suatu alat pembuktian yang sempurna (*volledigbewijs*) sesuai dengan *Burgelijke Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### 2. Akta Otentik

Salah satu pelayanan yang dapat diberikan notaris kepada masyarakat adalah membuat produk hukum berupa Akta Otentik. Akta otentik adalah salah satu bentuk alat bukti tertulis mengenai suatu peristiwa hukum yang telah terjadi. Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur langkah-langkah pembuatan suatu akta autentik yang antara lain; mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, lalu membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain, untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.

### 3. Perbedaan Tugas dan Wewenang Notaris Menurut Undang-Undang Notaris Indonesia dengan Notaris Turki.

Perbedaan antara tugas dan wewenang notaris di Indonesia dengan notaris di Turki memiliki sejumlah aspek yang dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, serta peraturan masing-masing negara. Berikut adalah perbandingan antara keduanya:

#### 1. Peran dan Tugas Notaris di Indonesia

Di Indonesia, notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, yang merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di hadapan hukum. Tugas utama notaris di Indonesia meliputi:

- a) Menyusun dan Membuat Akta Otentik: Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan transaksi hukum seperti perjanjian, akta pendirian badan hukum, perjanjian utang piutang, peralihan hak atas tanah, dan perjanjian lainnya.
- b) Menyaksikan dan Memastikan Proses Transaksi: Sebagai pejabat umum, notaris bertugas untuk memverifikasi dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c) Memberikan Jasa Konsultasi Hukum: Dalam beberapa kasus, notaris juga berperan sebagai konsultan yang memberikan penjelasan atau nasihat hukum kepada klien mengenai implikasi hukum dari tindakan yang mereka lakukan.
- d) Mengarsipkan Akta: Notaris di Indonesia juga berkewajiban untuk menyimpan salinan akta yang mereka buat, yang dapat diakses jika dibutuhkan oleh pihak terkait.

Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

<sup>10</sup> Prasetyaningtyas, Y. (2014). Hukum untuk orang awam. Yogyakarta: Efata Publishing.. Hlm.21

## 2. Peran dan Tugas Notaris di Turki

Di Turki, notaris juga berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan validitas dan keabsahan dokumen hukum, tetapi ada beberapa perbedaan dalam praktik dan struktur kerjanya dibandingkan dengan Indonesia. Tugas utama notaris di Turki meliputi:<sup>11</sup>

- a) **Membuat Akta Otentik:** Notaris di Turki juga bertugas untuk menyusun dan membuat akta otentik, baik itu untuk perjanjian pribadi, transaksi properti, atau pendirian badan usaha. Akta notaris di Turki memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.
- b) **Verifikasi dan Konsultasi Hukum:** Selain membuat akta, notaris di Turki juga memeriksa legalitas dan ketepatan dokumen yang diserahkan kepada mereka. Mereka dapat memberikan penjelasan dan nasihat hukum terkait proses yang sedang berlangsung.
- c) **Pengesahan Dokumen dan Tandatangan:** Notaris di Turki memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan memverifikasi dokumen lain untuk menjamin keabsahannya.
- d) **Peran dalam Perpajakan dan Pembayaran Negara:** Salah satu aspek yang lebih khas di Turki adalah bahwa notaris juga sering berperan dalam urusan perpajakan, seperti pengumpulan dan pembayaran biaya-biaya tertentu yang terkait dengan akta yang mereka buat, seperti pajak stempel.

Notaris di Turki diatur oleh Hukum Noterlik Kanunu (Undang-Undang Notaris) dan oleh Bakanlar Kurulu (Dewan Menteri) yang mengawasi pelaksanaan profesi ini. Struktur peraturan mereka lebih terpusat dan ada sistem pemantauan yang lebih ketat melalui notaris asosiasi yang ada di seluruh negara.

## 3. Perbandingan Tugas dan Wewenang

Berikut adalah beberapa perbandingan utama antara notaris di Indonesia dan Turki:<sup>12</sup>

Aspek	Notaris Indonesia	Notaris Turki
Dasar Hukum	Undang-Undang No. 30 Tahun 2004, diubah dengan No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.	Hukum Noterlik Kanunu (Undang-Undang Notaris) dan peraturan terkait oleh Dewan Menteri.
Fungsi Utama	Membuat akta otentik dan memberikan jasa konsultasi hukum.	Membuat akta otentik, verifikasi tanda tangan, dan mengesahkan dokumen.
Peran dalam Pendirian Badan Hukum	Menyusun akta pendirian perusahaan atau yayasan.	Juga berperan dalam pendirian badan hukum, termasuk verifikasi dokumen pendirian.
Kewenangan dalam Urusan Perpajakan	Tidak terlalu terkait langsung dengan urusan pajak.	Terlibat langsung dalam urusan perpajakan terkait dengan akta, seperti pembayaran pajak stempel.
Pengawasan dan Regulasi	Pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta organisasi profesi.	Pengawasan lebih terpusat dengan asosiasi notaris yang dikelola oleh negara dan Dewan Menteri.

<sup>11</sup>James A. R. Nafziger dan Joseph R. P. R. Delos: *Comparative Legal Traditions*

<sup>12</sup>UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Proses Pengangkatan	Notaris diangkat oleh pemerintah berdasarkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM.	Notaris diangkat oleh Dewan Menteri dan biasanya terlibat dalam asosiasi profesi yang lebih terstruktur.
Kewajiban Arsip	Menyimpan salinan akta yang dibuat dan dapat diakses oleh pihak terkait.	Juga wajib menyimpan arsip dokumen, namun dalam sistem yang lebih terpusat.
Kewajiban Hukum	Notaris di Indonesia bertanggung jawab terhadap keabsahan akta dan dapat dikenakan sanksi jika terjadi kelalaian.	Notaris di Turki juga memiliki tanggung jawab hukum yang kuat, tetapi ada kontrol lebih langsung oleh negara.

Meskipun tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Turki memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal pembuatan akta otentik dan pengesahan dokumen, terdapat perbedaan dalam aspek administratif dan regulasi, terutama dalam hal pengawasan dan keterlibatan dalam urusan perpajakan. Notaris di Turki memiliki peran yang lebih terlibat dalam urusan perpajakan, sementara di Indonesia notaris lebih fokus pada pembuatan dan pengesahan akta hukum serta memberikan nasihat hukum.

#### 4. Persamaan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia dengan Notaris Turki.

Tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Turki memiliki beberapa kesamaan, meskipun keduanya diatur oleh sistem hukum yang berbeda. Secara umum, notaris di kedua negara memiliki peran yang mirip sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dokumen hukum dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Berikut adalah persamaan tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Turki:

##### 1. Membuat Akta Otentik

Indonesia: Notaris di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan perjanjian hukum, pendirian badan hukum, peralihan hak atas properti, dan dokumen hukum lainnya. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi di hadapan pengadilan.

Turki: Begitu pula, notaris di Turki juga berfungsi untuk membuat akta otentik untuk transaksi hukum, seperti perjanjian pribadi, transaksi properti, dan pendirian badan hukum. Akta yang dibuat oleh notaris di Turki juga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

##### 2. Verifikasi Dokumen dan Tanda Tangan

Indonesia: Notaris di Indonesia tidak hanya membuat akta, tetapi juga bertugas untuk memverifikasi dan mengesahkan tanda tangan dalam dokumen yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian adalah sah dan memiliki kapasitas hukum.

Turki: Notaris di Turki juga memiliki peran serupa, yaitu memverifikasi tanda tangan dan dokumen yang diajukan untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen tersebut. Mereka juga mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan transaksi hukum.

##### 3. Memberikan Nasihat Hukum

Indonesia: Notaris di Indonesia kadang-kadang memberikan nasihat hukum kepada klien mengenai implikasi hukum dari suatu perjanjian atau transaksi, meskipun mereka tidak berfungsi sebagai pengacara yang mewakili klien dalam proses hukum.

Turki: Di Turki, notaris juga memiliki tugas untuk memberikan nasihat hukum terkait dengan dokumen yang mereka buat. Mereka harus memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

#### 4. Mengarsipkan Dokumen

Indonesia: Notaris di Indonesia wajib mengarsipkan salinan akta yang mereka buat, dan arsip ini bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Turki: Di Turki, notaris juga berkewajiban untuk menyimpan salinan akta dan dokumen yang mereka buat dalam arsip yang dikelola secara teratur. Arsip ini dapat diakses jika dibutuhkan untuk keperluan hukum atau administratif.

#### 5. Menjamin Keabsahan Transaksi Hukum

Indonesia: Notaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak mematuhi hukum yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian atau dokumen. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi dari perjanjian yang mereka tanda tangani.

Turki: Notaris di Turki memiliki kewajiban yang sama dalam memastikan bahwa transaksi hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan bahwa para pihak memahami dan menyetujui isi dokumen yang mereka tandatangani.

#### 6. Bertindak Sebagai Pejabat Publik yang Dipercaya

Indonesia: Sebagai pejabat publik, notaris di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan independensi dalam menjalankan tugas mereka. Mereka tidak boleh terlibat dalam konflik kepentingan dan harus bertindak secara profesional.

Turki: Begitu pula, notaris di Turki bertindak sebagai pejabat publik yang dipercayai untuk menyusun dan mengesahkan dokumen-dokumen hukum. Mereka diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, independensi, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 7. Penyelesaian Masalah Hukum

Indonesia: Notaris dapat membantu menyelesaikan sengketa atau masalah hukum yang muncul dalam konteks dokumen yang mereka buat. Meskipun notaris bukan seorang mediator atau arbiter, akta yang mereka buat memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti dalam perselisihan.

Turki: Sama halnya di Turki, notaris juga berperan dalam mencegah potensi masalah hukum dengan memastikan bahwa dokumen yang mereka buat sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dapat mencegah perselisihan hukum di masa depan.

#### 8. Kewajiban untuk Mengikuti Kode Etik dan Standar Profesional

Indonesia: Notaris di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia) dan juga peraturan yang berlaku. Mereka harus bertindak dengan jujur, tidak memihak, dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Turki: Di Turki, notaris juga harus mematuhi kode etik profesi yang ditetapkan oleh asosiasi notaris dan peraturan negara. Mereka harus menjaga standar profesionalisme dan tidak boleh melanggar hukum atau terlibat dalam tindakan yang merugikan pihak manapun.

Secara umum, tugas dan wewenang notaris di Indonesia dan Turki memiliki banyak persamaan, terutama dalam hal pembuatan akta otentik, verifikasi dokumen dan tanda tangan, memberikan nasihat hukum, serta menjaga keabsahan transaksi hukum. Kedua negara menganggap notaris sebagai pejabat publik yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keabsahan transaksi hukum. Meskipun terdapat perbedaan dalam regulasi administratif dan sistem hukum masing-masing negara, fungsi dasar notaris di kedua negara tetap serupa.

## D. KESIMPULAN

Pengaturan tentang Kewenangan Notaris di Indonesia dalam pembuatan Akta Outentik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2014. yakni membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris di Turki dalam pembuatan Akta Outentik diatur oleh Undang-Undang Notaris Turki (Noterlik Kanunu, No. 1512 Tahun 1972) dan diawasi oleh Asosiasi Notaris Turki (Türkiye Noterler Birliği). Dimana wewenangnya meliputi: bahwa notaris merupakan pejabat publik yang independent yang memiliki wewenang atau yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat dokumen hukum autentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh (*full probative force*). Dalam membuat akta autentik, mencegah potensi sengketa hukum dengan memastikan dokumen disusun sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbedaan dan persamaan kewenangan notaris Indonesia dan Notaris di Turki dalam pembuatan autentik Perbedaan: Notaris di Turki memiliki kewenangan lebih luas, termasuk menangani transaksi properti secara langsung, sementara di Indonesia, fungsi ini melibatkan lembaga lain, Sistem pengawasan lebih terpusat di Turki melalui asosiasi nasional, sedangkan di Indonesia dilakukan melalui Majelis Pengawas pada berbagai tingkat., Notaris di Turki memiliki fungsi pre-litigasi yang lebih eksplisit dalam mencegah sengketa hukum. Komparasi ini menunjukkan bahwa sistem notariat di kedua negara memiliki kemiripan sebagai bagian dari tradisi hukum kontinental, tetapi dengan beberapa perbedaan dalam lingkup kewenangan dan penerapan fungsi hukum mereka. Sedangkan Persamaan antara tugas dan wewenang notaris Turki dan Indonesia sama-sama memiliki Fungsi sebagai pejabat publik untuk memastikan keabsahan dokumen hukum, membuat dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian penuh di pengadilan, Kewajiban memverifikasi identitas dan kapasitas hukum para pihak, Keterlibatan dalam pembuatan akta untuk transaksi yang signifikan secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Alfiyan Mardiansyah et al., “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 48–58, doi:<http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>
- Adjie, H., & Gunarsa, A. (2013). Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik *Turkey Attorney-General's Chambers and the Managing for Excellence Office. "Notaries Public Act – Chapter 208"*, <http://statutes.agc.gov.sg/>. Diunduh tanggal 19-12-2024.
- James A. R. Nafziger dan Joseph R. P. R. Delos: *Comparative Legal Traditions*”
- Prasetyaningtyas, Y. (2014). Hukum untuk orang awam. *Yogyakarta: Efata Publisng*. Mardiansyah, A., Adisti, N. A., Rs, I. R., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1),

48-58.

Feri Pramudya Suhartanto, & Yenny Febrianty. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i3.218>

Deborah, *Kantor Notaris dan Dampaknya di Abad 21, 15 Juli 2000 North Carolina hal.3*, <http://www.prijtf.org>, Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

*Undang undang Nomor 1512 tentang notaris Turkey.*